



AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari Kamis, Tanggal 7 November 2019, pada persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Kota Timika, yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :

Sukarno, Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Timika, bertempat tinggal di Timika, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0187521, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberi Kuasa Khusus Nomor B.1495/KC-XVIII/ADK/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 kepada:

1. Mathius Patuaran Assisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Timika;
2. Desnal Sudidi Rantetoding Kepala Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Nawaripi.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. M Subiakto Siringo ringo, Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 29 April 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal: Jl. Seriti Jalur 7 Kelurahan Wonosari Jaya, Kecamatan Wania, Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nurwahida, Tempat Tanggal Lahir : Pangkep, 14 September 1973, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jalan Seriti Jalur 7 Kelurahan Wonosari Jaya,



Kecamatan Wania, Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan di antara para pihak/mereka, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II mengakui secara tegas bahwa para Tergugat memiliki Hutang Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Nawaripi Timika sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/4896/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II, sepakat bahwa hutang kredit macet (sebagaimana tersebut pada Pasal 1) yang wajib dilunasi oleh para Tergugat adalah senilai Rp66.576.077,00 (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

Pasal 3

Bahwa pihak para Tergugat, mengakui secara tegas terhadap Hutang Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah diagunkan/dijaminan Surat Pelepasan Tanah Garapan atas Tanah Negara Nomor 593/87/KWS-DW/PGTN/07/2014, tanggal 21 Juli 2014, seluas 1.250 M² Kampung Wonosari Jaya, Distrik Wania dan Surat Pelepasan Tanah Garapan atas Tanah Negara Nomor 593/68/KWS-DW/PGTN/07/2014, tanggal 21 Juli 2014, seluas 2.500 M² Kampung Wonosari Jaya, Distrik Wania;

Pasal 4

Bahwa Penggugat memberikan tenggang waktu penyelesaian utang kredit sebagaimana tersebut pada Pasal 2 selama 33 (tiga puluh tiga) Bulan, dengan kewajiban para Tergugat untuk membayar angsuran perbulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa tenggang waktu pelunasan utang sebagaimana tersebut diatas terhitung sejak tanggal 20 November 2019 para Tergugat membayar angsuran pertama, demikian juga angsuran selanjutnya harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berjalan;



Pasal 6

Bahwa jika para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, baik dalam bulan berjalan maupun pada tenggang waktu jatuh tempo yang ditentukan, maka para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;

Pasal 7

Bahwa jika terjadi wanprestasi/ingkar janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, maka Penggugat dapat langsung melakukan penjualan/pelelangan terhadap agunan (tersebut pada Pasal 3) melalui Kantor Lelang Negara;

Pasal 8

Bahwa para pihak tahu dan sadar akan isi Kesepakatan Perdamaian ini serta menandatangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga ;

Pasal 9

Bahwa para pihak mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian ;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat ;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka para pihak/mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati/menepati persetujuan yang telah disepakati/dimufakati itu ;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh Kami Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eka Heny Y.P.F Suli, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Wakil Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Eka Heny Y.P.F Suli, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp320.000,00;
4. Sumpah	:	Rp30.000,00;
5. Materai.....	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp546.000,00;

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)